

**HAK *EX OFFICIO* DAN
AKTIFNYA HAKIM DALAM PERSIDANGAN
(ANALISIS TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ISTERI)**



Oleh:

ADE AYU SUKMA

NIM. 14.2100.033

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**HAK *EX OFFICIO* DAN
AKTIFNYA HAKIM DALAM PERSIDANGAN
(ANALISIS TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ISTERI)**



**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ahwal Syakhshyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**HAK *EX OFFICIO* DAN
AKTIFNYA HAKIM DALAM PERSIDANGAN
(ANALISIS TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ISTERI)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)**

Disusun dan diajukan oleh

**ADE AYU SUKMA
NIM. 14.2100.033**

Kepada

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi : Hak *Ex Officio* Dan Aktifnya Hakim
Dalam Persidangan (Analisis Tentang
Pemenuhan Hak-Hak Isteri)

Nama Mahasiswa : Ade Ayu Sukma


NIM : 14.2100.033

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam


Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : B.3006/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H 

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI 

NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah
dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**HAK EX OFFICIO DAN
AKTIFNYA HAKIM DALAM PERSIDANGAN
(ANALISIS TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ISTERI)**

Disusun dan diajukan oleh


ADE AYU SUKMA

NIM: 14.2100.033

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 20 Agustus 2018 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr.H. Sudirman. L, M.H
NIP : 19641231 199903 1 005
Pembimbing Pendamping : Wahidin, M. HI
NIP : 19711004 200312 1 002



Rektor

Ketua Jurusan

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM
PAREPARE
REPUBLIK INDONESIA



Dr. Alimudin Sultra Rustan, M.Si
NIP: 19640427 198703 1 002

Syariah dan Ekonomi Islam

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
STAIN



Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Hak *Ex Officio* Dan Aktifnya Hakim Dalam
Persidangan (Analisis Tentang Pemenuhan Hak-
Hak Isteri)

Nama Mahasiswa : Ade Ayu Sukma

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2100.033

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : B.3006/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 20 Agustus 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr.H. Sudirman. L, M.H (Ketua)

(.....)

Wahidin, M. HI (Sekretaris)

(.....)

Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag (Anggota)

(.....)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi ‘alamin, puji syukur kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul **“Hak Ex Officio Dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan (Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Isteri)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” IAIN PAREPARE.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Alm. M. Subuh. K dan Ibunda Maawia karena merekalah penulis terus memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan berkat do’a yang tidak henti-hentinya dipanjatkan sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Terima kasih pula kepada saudara-saudaraku Ahmad Fadli Sukma, Hasbullah Sukma dan Khumaira Sukma atas dukungan dan motivasinya baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak Dr. H. Sudirman. L, M.H sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Wahidin, M.HI sebagai Pembimbing Pendamping, atas waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.

2. Bapak Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam beserta seluruh stafnya, atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa di IAIN Parepare khususnya di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Ibu Dra. Rukiah, M.H., sebagai Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyah beserta stafnya, yang telah memberikan kontribusi besar pada prodi ini dan atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian studi.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar selama menjalani perkuliahan dan terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat seperjuangan ANDO (Nurfari Hasbullah, Juliana, M.Agus, Wardiman, dan Ahmad Kausar Nurdin) yang meluangkan waktu menemani dan membantu penulis dalam mencari referensi.
7. Teman-teman seperjuangan penulis keluarga Prodi Ahwal Al-Syakhsyah terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan.

Akhirnya penulis menyampaikan kepada pembaca agar kiranya berkenan memberikan saran serta konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Parepare, 18 Juli 2018

Penulis



Ade Ayu Sukma
NIM. 14.2100.033

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Ayu Sukma
NIM : 14.2100.033
Tempat/Tgl. Lahir : Pappang, 14 Februari 1995
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Hak *Ex Officio* Dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan
(Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Isteri)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juli 2018

Penulis,



Ade Ayu Sukma

NIM: 14.2100.033

ABSTRAK

Ade Ayu Sukma. Hak *Ex Officio* Dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan (Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Isteri). (Dibimbing oleh H. Sudirman L dan Wahidin)

Hak *ex officio* merupakan hak hakim yang karena jabatannya dapat memutuskan perkara yang tidak terdapat dalam petitum tuntutan. Penelitian ini mengajukan beberapa permasalahan yaitu bagaimana ketentuan hukum hak *ex officio* dan tugas hakim, apakah kesulitan hakim dalam menggunakan hak *ex officio*, bagaimana hak *ex officio* dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hak *ex officio* dalam memenuhi hak-hak isteri dan kesulitan hakim menerapkan hak *ex officio* sehingga hak-hak isteri menjadi terhalang serta penggunaan hak *ex officio* dalam memenuhi hak-hak isteri pasca perceraian menurut hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu, metode deskriptif dan metode analitis.

Hasil dari penelitian ini yaitu ketentuan hukum hak *ex officio* untuk membebaskan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada pemohon (suami) berdasar pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 (c) dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 149 (a) dan Pasal 158. Hakim dalam menggunakan hak *ex officio* memiliki beberapa kesulitan diantaranya adanya asas ultra petitum partium yang berarti hakim dilarang memutuskan perkara lebih dari yang dituntut sekalipun asas ini tidak begitu berpengaruh pada kesulitan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* sebab Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat asal masih sesuai dengan kejadian materil, kesulitan hakim lainnya yakni isteri yang dinyatakan *nusyūz* oleh hakim, isteri dalam keadaan *qobla ad-dukhūl*, isteri yang merelakan hak-haknya, serta suami yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut. Hak *ex officio* yang diterapkan oleh hakim terhadap hak-hak isteri jugatelah bersesuaian dengan tujuan syariat yaitu kewajiban menghindarkan akan terjadinya suatu kemudharatan atau usaha-usaha perlindungan dan pencegahan agar jangan terjadi kemudharatan.

Kata Kunci: *Ex Officio*, Hakim, Hak-hak Isteri.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGANTAR	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan atau Manfaat Penelitian	5
1.5. Definisi Istilah/Pengertian Judul	6
1.6. Tinjauan Penelitian Terdahulu	13
1.7. Landasan Teoretis	15
1.8. Metode Penelitian	20
BAB II HAK <i>EX OFFICIO</i> DAN TUGAS JABATAN HAKIM	
2.1. Hak <i>Ex Officio</i> Dalam Persidangan.....	26
2.2. Dasar Hukum Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Dalam Persidangan	31

	2.3. Hak <i>Ex Officio</i> Pada Pemangku Jabatan	33
BAB III	PENGGUNAAN HAK <i>EX OFFICIO</i> HAKIM DALAM PERSIDANGAN	
	3.1. Penggunaan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Dalam Memtuskan Perkara (Cerai Talak)	37
	3.2. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Sebagai Pengecualian Dari Asas Ultra Petitum Partium.....	42
	3.3. Kesulitan Hakim Dalam Menggunakan Hak <i>Ex Officio</i> Untuk Memutuskan Perkara (Cerai Talak)	44
BAB IV	PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN HAK <i>EX OFFICIO</i> DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ISTERI	
	4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Karena Cerai Talak.....	50
	4.2. Putusan Cerai Talak Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i>	51
	4.3. Putusan Cerai Talak	59
	4.4. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Dalam Perkara Cerai Talak	63
BAB V	PENUTUP	
	5.1. Kesimpulan	57
	5.2. Saran	58
	DAFTAR PUSTAKA	60
	LAMPIRAN	63

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	22



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
ق	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ك	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbaṇā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *syaddah* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Wafid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

swt.	= <i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah*, hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia. Dengan cara perkawinan ini manusia dapat berketurunan dan dapat melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dan mewujudkan tujuan perkawinan.

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya. Kebahagiaan itu bisa ditunjukkan dengan rasa saling menyayangi, saling mencintai, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami isteri. Suami isteri harus bisa memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya untuk membangun keluarga agar tetap harmonis. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri dan yang menjadi kewajiban isteri merupakan hak suami. Suami isteri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang *sakinah*.

Mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidaklah mudah, suami isteri akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan rumah tangga yang pada akhirnya pernikahan itu tidak dapat dipertahankan kembali sehingga perceraian bisa dianggap sebagai solusi terakhir dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pasal 115 KHI jo pasal 39 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Apabila perceraian telah terjadi maka seringkali pihak perempuan yang banyak dirugikan sebab adanya beberapa hak yang tidak dituntut pada saat proses persidangan khususnya pada cerai talak yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan termohon mengenai hukum, disinilah peran hakim sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman mengenai hak-hak yang dimiliki oleh isteri (termohon). Hak-hak yang dimaksud yaitu nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dasar hukum suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* ini dijelaskan dalam al-Quran yang berbunyi:

QS Al-Baqarah (2):241

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Terjemahnya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.¹

QS At-Thalaaq (65):1 dan 7

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

Terjemahnya:

Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (1).

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (7).²

Hakim dalam menjalankan tugasnya di pengadilan harus menegakkan keadilan, karena keadilan merupakan pondasi utama tujuan hukum. dalam memutuskan perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama, keadilan dapat terealisasi dengan adanya jabatan hakim sebagai jabatan fungsional, karena hakim memiliki hak khusus dalam menyelesaikan perkara cerai talak maupun cerai gugat di Pengadilan Agama yaitu hak *ex officio* yang berarti hak karena jabatan.³ Dengan hak ini, hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan perundang-undangan. Namun dalam kasus ini terjadi beda pendapat dikalangan hakim pengadilan agama dengan berbagai argumentasinya, ada yang menetapkan secara *ex officio* dan ada yang tidak. Hak *ex officio* dalam praktik masih jarang digunakan oleh sebagian hakim pengadilan agama dalam menetapkan hak-hak isteri khususnya *iddah* dan *mut'ah* sebagai akibat putusannya perceraian karena talak. Akibat hak *ex officio* yang tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak dipertimbangkan dengan cermat, kepentingan para pihak tidak terakomodir dengan baik, khususnya pihak isteri.

²Departemen Agama RI , *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 558

³ J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 46.

Seringkali dalam putusan perkara cerai talak, hak yang seharusnya didapat oleh isteri (termohon) berada dalam posisi marginal. Ketika termohon hadir di Pengadilan Agama dengan penuh harapan bahwa kepentingannya dapat dilindungi dan akan mendapatkan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku, namun yang didapatkan hanya sekedar akta cerai walaupun akta cerai merupakan hal yang urgen sebagai bukti perceraian, namun itu baru sebagian dari perwujudan asas kepastian hukum (*validitas juridis*), belum menggambarkan nilai dasar keadilan (*validitas filosofis*) dan asas manfaat (*validitas sosiologis*).

Memberikan bantuan dan nasehat hukum kepada para pihak adalah perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.⁴

Berdasarkan hal tersebut maka layak dikaji lebih lanjut dengan judul skripsi hak *ex officio* dan aktifnya hakim dalam persidangan (Analisis tentang pemenuhan hak-hak isteri).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan atau fokus kajian ini adalah hak *ex officio* dan aktifnya hakim dalam persidangan (Analisis tentang pemenuhan hak-hak isteri). dengan beberapa sub masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana ketentuan hukum hak *ex officio* dan tugas jabatan hakim ?

⁴Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 4 ayat (2).

- 1.2.2 Apakah kesulitan bagi hakim dalam menggunakan hak *ex officio* dalam persidangan ?
- 1.2.3 Bagaimana perspektif hukum islam terhadap penggunaan hak *ex officio* dalam persidangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui ketentuan hukum hak *ex officio* dan tugas hakim dalam memenuhi hak-hak isteri
- 1.3.2 Untuk mengetahui kesulitan hakim menggunakan hak *ex officio* sehingga hak-hak isteri menjadi terhalang
- 1.3.3 Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap penggunaan hak *ex officio* dalam persidangan

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya:

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengetahuan tentang hak *ex officio* hakim untuk memenuhi hak-hak isteri khususnya pada nafkah *iddah* dan *mut'ah*.
- 1.4.2 Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan refrensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.

1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul

Beberapa istilah yang dapat dijadikan sebagai kata kunci dalam memudahkan pemahaman sekaligus pembatasan pembahasan dalam studi ini. Penelitian ini berjudul “*Hak Ex Officio dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan (Analisis Tentang Pemenuhan Hak-hak Isteri)*”.

1.5.1 Hak *ex officio*

Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara orang dan masyarakat, atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban.⁵ Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut L. J. Van Apeldoorn sebagaimana yang dikutip oleh C.S.T Kansil mendefinisikan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi sesuatu kekuasaan.⁶

Hak *ex officio* hakim merupakan Bahasa Latin, *ambtshalve* Bahasa Belanda yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.

1.5.2 Hakim

Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas itu.⁷ Hakim tidak membedakan orang, para pihak diberi hak yang sama untuk

⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet. 6; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 273.

⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Cet. 8; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 120.

⁷ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 13.

mengajukan tuntutan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 Pasal 58 Tentang Peradilan Agama, Yaitu:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁸

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui.⁹

1.5.3 Persidangan

Proses perkara pada pengadilan diawali dari pendaftaran perkara ke pengadilan yang berwenang baik dilakukan sendiri atau oleh kuasanya. Surat gugatan/permohonan harus sudah dilampirkan dengan persyaratan-persyaratan yang lengkap, kecuali bagi yang buta huruf dapat mendaftarkannya sesuai lisan ke Pengadilan Agama melalui panitera Pengadilan Agama. Sewaktu panitera Pengadilan Agama menerima berkas surat gugatan/permohonan, maka akan diteliti apakah surat gugatan/permohonan tersebut sudah benar dan jelas, apakah perkara tersebut wewenang Pengadilan Agama atau bukan, baik kompetensi relative maupun kompetensi absolut. Setelah semua persyaratan lengkap, calon penggugat atau pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai yang tertera pada skum kepada kasir. Kasir menerima panjar biaya perkara dan tanda tangan lunas dari skum. Surat gugatan/permohonan yang diterima oleh pengadilan agama kemudian diberi nomor

⁸ Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 Pasal 58 Tentang Peradilan Agama

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Baumedial, 2005), h. 1

dan didaftar pada buku register, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, harus diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk ditetapkan Majelis Hakimnya (PMH) yang akan memeriksa dan memuus perkara tersebut. Setelah Ketua Majelis menerima PMH dari Ketua Pengadilan Agama, kepadanya diserahkan berkas perkara yang bersangkutan. Majelis Hakim segera mempelajari berkas tersebut dan dalam waktu satu minggu setelah berkas diterima Majelis Hakim membuat Surat Penetapan Hari Sidang (PHS) untuk menentukan hari sidang pertama akan dimulai sekaligus Ketua Majelis Hakim menunjuk pula panitera sidang kemudian Juru Sita Pengganti memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadap sidang.¹⁰

1.5.3.1 Tahapan persidangan Cerai Talak

1.5.3.1.1 Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami isteri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2003);

1.5.3.1.2 Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);

1.5.3.1.3 Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembkttian dan mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg).

1.5.3.2 Putusan pengadilan agama atas permohonan cerai talak sebagai berikut:

1.5.3.2.1 Permohonan dikabulkan. Apabila pemohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama tersebut.

¹⁰ Mardani, *Hukm Acara Perdata Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 83

1.5.3.2.2 Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan tersebut.

1.5.3.2.3 Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.¹¹

1.5.4 Hak-hak istri

Penyebab putusnya suatu ikatan perkawinan yaitu, adanya kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibedakan menjadi dua yaitu, cerai talak dan cerai gugat, berkaitan dengan hak dan kewajiban yang diakibatkan putusnya perkawinan.

1.5.4.1 Apabila perkawinan putus karena talāk (cerai talāk) maka bekas suami memiliki beberapa kewajiban terhadap mantan istrinya berupa :

1.5.4.1.1 Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan isteri, baik berupa uang ataupun benda, adapun besarnya *mut'ah* ini disesuaikan dengan kepatutan atau kelayakan dan kemampuan mantan suami.

1.5.4.1.2 Memberi nafkah *iddah*, tempat tinggal dan pakaian kepada mantan isteri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatui talak bain atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil

1.5.4.1.3 Melunasi maskawin bila masih terhutang seluruhnya dan separuhnya bila isteri belum disetubuhi. Mahar adalah suatu kewajiban atas suami yang merupakan utang apabila belum dilunasi (diberikan) kecuali si isteri telah merelakannya. Karena itu apabila terjadi suatu perceraian (talāk) sedangkan mahar (maskawin) belum dibayar (dilunasi) maka bekas suami berutang kepada mantan isterinya.

¹¹ Mardani, *Hukm Acara Perdata Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 89

- 1.5.4.1.4 Memberikan biaya hadanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun. Biaya pemeliharaan anak-anak tetap kewajiban suami (ayahnya) meskipun telah terjadi perceraian dengan ibunya.
- 1.5.4.2 Apabila perkawinan putus akibat cerai gugat (khulu) maka ada ketentuan bagi mantan suami dan mantan isteri yaitu :
- 1.5.4.2.1 Perceraian yang dilakukan dengan jalan khulu ini mengurangi jumlah bilangan talak. Ini artinya, meskipun keinginan cerai datang dari pihak isteri, namun hal ini tetap mengurangi jumlah bilangan talak yang dimiliki suami, yaitu bilangan yang membolehkan si suami menikahi wanita tersebut dimana bila telah terjadi talak tiga, maka mantan suami tidak halal menikahi mantan isterinya kembali kecuali mantan istri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu.
- 1.5.4.2.2 Bekas isteri yang melakukan khulu itu tidak dapat dirujuk. Ini berarti cerai gugat itu jatuh sebagai *ṭalāk bain langsung*. Meskipun demikian, mantan suami atau istri masih diperbolehkan menikah kembali dengan akad dan mahar baru. Ini artinya, perceraian khulu ini sifatnya hanya bain sugra.
- 1.5.4.2.3 Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan hal-hal yang menjadi kewajiban bekas suami yaitu mendapat *mut'ah*, pelunasan mahar bila masih terhutang, biaya hadanah apabila memiliki anak.

Sebagaimana dalam perkawinan yang memuat hak dan kewajiban antara suami dan isteri, demikian juga jika terjadi perceraian maka ada akibat hukum darinya. Hal ini untuk menjaga adanya keseimbangan dan keadilan, sebab ketika mereka pertama kali melangsungkan perkawinan sehingga ketika berpisahpun juga harus secara baik-baik. Salah satu tujuan dibuat Undang-Undang adalah untuk melindungi hak-hak isteri (wanita) sebab terjadinya perceraian yang tentunya

merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi wanita seharusnya tidak lagi membawa penderitaan terlalu dalam, jika ia mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapat.

Hak istri yang akan penulis bahas yakni mengenai *mut'ah* dan *iddah*. *Mut'ah* dengan *dhammah mim (mut'ah)* atau *kasrah (mit'ah)* akar kata dari *Al-Mata'* yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada isteri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.¹²

Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haidh atau hari-hari suci pada wanita. Secara istilah *iddah* mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.¹³ Perceraian atau *ṭalāk raj'ī* (talak 1 dan 2) elumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, wanita yang telah ditalak suaminya, selama dalam masa *iddah* tetap dipandang sebagai isteri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban kenatipun tidak penuh lagi.¹⁴

1.5.4.3 Ada enam hal yang menyangkut hak dan kewajiban wanita yang berada dalam masa *iddah ṭalāk raj'ī* yaitu:

1.5.4.3.1 tidak boleh dipinang oleh lelaki lain, baik secara terang-terangan maupun dengan cara sindiran. Namun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dikecualikan bahwa ia boleh dipinang dengan sindiran.

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Adul Wahhab Sayyed Hawwas, Terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2009), h. 207.

¹³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2006), h. 240.

¹⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2006), h. 245.

- 1.5.4.3.2 Dilarang keluar rumah menurut jumhur ulama fikih selain mazhab syafi'i apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seagaimana dijelaskan dalam surah At-Thalāq ayat 1.
- 1.5.4.3.3 Berhak untuk tetap tinggal di rumah suaminya selama menjalani masa *iddah*.
- 1.5.4.3.4 Wanita yang masih berada dalam *iddah ṭalāk raj'*terlebih lagi yang sedang hamil, berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tentu tidak lagi mendapatkan apa-apa kecuali harta waris, namun berhak untuk tetap tinggal dirumah suaminya sampai berakhirnya masa *iddah*.
- 1.5.4.3.5 Wanita tersebut wajib *berihdad (iddah)* wanita yang ditinggal mati suaminya) yaitu tidak mempergunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri selama empat bulan sepuluh hari.
- 1.5.4.3.6 Wanita yang berada dalam *iddah ṭalāk raj'*berhak mendapatkan harta waris dari suaminya yang wafat, sedangkan wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak mendapatkannya.¹⁵

1.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas hak *ex officio* hakim diantaranya:

- 1.6.1 Penelitian yang dilakukan oleh Ari Triyanto dengan judul "*Penerapan Asas Ultra Petitum Partitum Terkait Hak Ex Officio Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006 -2007*". Dalam skripsi

¹⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2006), h. 248.

inilebih mengkaitkan hak *ex officio* dengan Asas Ultra Petitum Partitum, yang dimana kedua hal tersebut saling bertentangan. Skripsi ini terdapat suatu penerapan asas ultra petitum partitum dan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak yang menjelaskan apabila tidak ada tuntutan dari salah satu pihak, maka hakim tidak berhak melakukan apa-apa, dan ini bertentangan dengan hak *ex officio* yang mana hakim harus menggunakan haknya untuk keadilan walaupun tidak ada tuntutan dari salah satu pihak.¹⁶ Sedangkan penulis berfokus pada keaktifan hakim khususnya dalam menggunakan hak *ex officio* untuk pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan jenis penelitian ini merupakan penelitian *library research*.

- 1.6.2 Skripsi karya Fitri Uthami Syahrani yang berjudul “*Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam memutuskan Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B*”. Skripsi ini membahas bagaimana Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II. Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa kelas I B seringkali menerapkan hak *ex officio* yang dimilikinya, *ex officio* merupakan suatu kewenangan yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk memberikan sesuatu yang tidak terdapat dalam gugatan padahal Hukum Acara Perdata yang diatur dalam pasal 189 (3) Rbg menegaskan bahwa seorang hakim tidak boleh memberikan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak maka dari itu perlu ditelusuri bahwa bagaimana dasar hukum *ex officio*, alasan hakim menerapkannya, serta akibat hukum

¹⁶ Ari Triyanto, *Ultra Petitum Partitum Terkait Hak Ex Officio Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006 -2007*, (Skripsi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008).

dari penerapan hak *ex officio* tersebut.¹⁷ Penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa yang akan ditulis ini berbeda dengan skripsi di atas. Dalam penelitian ini akan memfokuskan beberapa permasalahan yaitu ketentuan hukum hak *ex officio*, kesulitan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* yang terfokus pada pamanhan hak-hak isteri (nafkah *iddah* dan *mut'ah*) dan hak *ex officio* dalam perspektif hukum islam.

- 1.6.3 Skripsi karya Saefur Rochman yang berjudul “*Hak Nafkah Istri dalam Masa Iddah (Tinjauan Epistemologi Hukum Islam)*”. Dalam skripsi ini Saefur mendeskripsikan dan menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya hak nafkah isteri di dalam masa *iddah* itu ditentukan dan diatur dalam islam, serta mengapa isteri mesti masih mendapatkan nafkah selama dalam masa *Iddah*. Perbedaannya dengan skripsi yang akan diteliti yaitu, bagaimana keaktifan hakim yang erat kaitannya dengan penerapan hak *ex officio* untuk menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada mantan isteri.

1.7 Landasan Teoretis

1.7.1 Teori Penemuan hukum

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup semua keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-

¹⁷Fitri Uthami Syahrani, *Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B*, (Skripsi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017).

jelasan. Karena undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas maka hakim harus mencari atau menemukan hukumnya (*rechtsvinding*).

Penganut doktrin *sens-clair* berpendapat bahwa penemuan hukum oleh hakim hanya dibutuhkan jika, peraturannya belum ada untuk suatu kasus *inconcreto* atau peraturannya sudah ada, tetapi belum jelas menurut penganut pandangan ini, diluar dari keadaan dua hal diatas, penemuan hukum oleh hakim itu ada.

1.7.1.1 Michel van Kerckhove (1978: 13-50) menyimpulkan doktrin *sens-dair* dalam lima butir berikut:

1.7.1.1.1 Ada teks undang-undang yang dimengerti maknanya sendiri dan berdasarkan setiap penjelasan sebelumnya serta tidak mungkin menimbulkan keraguan.

1.7.1.1.2 Karena bahasa hukum didasarkan pada bahasa percakapan sehari-hari, maka dapat dianggap sama istilah yang tidak ditentukan oleh pembuat undang-undang sama artinya dengan yang dimiliki dalam bahasa percakapan sehari-hari.

1.7.1.1.3 Kekaburan suatu teks undang-undang hanya mungkin terjadi karena mengandung dua arti (*ambigurasi*) atau karena kekurangan tetapan arti yang lazim dari istilah-istilah itu.

1.7.1.1.4 Secara ideal biasanya yang dijadikan pegangan bagi pembuat undang-undang dengan sejelas-jelasny. Kekaburan teks harus dihindari jangan sampai terjadi perumusan yang kurang baik.

1.7.1.1.5 Untuk mengetahui adanya kekaburan ataupun tidak adanya kekaburan teks undang-undang tidak diperlukan penafsiran. Sebaliknya pengakuan tentang jelas atau kaburnya teks menghasilkan kriteria yang memungkinkan untuk menilai apakah suatu penafsiran atau penemuan

hukum memang atau tidak diperlukan. Kalau diperlukan atau tidak diperlukan, hasilnya dalam penerapan hukum adalah sah.¹⁸

1.7.1.2 Metode penemuan hukum oleh hakim dapat kita bedakan atas 2 jenis yaitu:

1.7.1.2.1 Metode Interpretasi, penafsiran terhadap teks undang-undang masih tetap berpegang pada bunyi teks itu.

1.7.1.2.2 Metode konstruksi hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.¹⁹

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusum, lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Penemuan hukum menurut Mauwissen merupakan pengembangan hukum (*rechtsboefening*) adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum dimasyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan secara sistematis, mempelajari dan mengajarkan hukum. Pada dasarnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahannya dan untuk itulah perlu dicarikan hukumnya. Untuk memberikan penyelesaian konflik atau perselisihan hukum yang dihadapkan kepada hakim, maka hakim harus memberikan penyelesaian definitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum yang umum dan abstrak pada peristiwa konkret. Jadi, dalam penemuan hukum

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2017), h. 164

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2017), h. 175

yang penting adalah bagaimana mencari atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret (*in-concreto*).²⁰

1.7.2 Teori Penegakan Hukum

Seperti yang dikutip oleh Ika Prasajo, secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.²¹

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk melindungi kepentingan manusia adalah penegakan hukum. Ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum (untuk mewujudkan fungsi dan tujuan hukum) yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 21-22.

²¹<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html>, (22Agustus 2018)

Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi menurut Soerjono Soekanto ada 5 Faktor yang memengaruhi penegakan hukum:²²

1.7.2.1 Hukumnya, dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi Negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi Negara, serta undang -undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana undang-undang tersebut diberlakukan.

1.7.2.2 Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

1.7.2.3 Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.

1.7.2.4 Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi

²² Hendy Sarmyendra, *Faktor-faktor Penegakan Hukum*, <http://sarmyendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-kehidupan-bermasyarakat.html> (5 juni 2018).

yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.

1.7.2.5 Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

1.7.3 Maşlahah al-Mursalah

Maşlahah al-mursalah secara istilah terdiri dari dua kata yaitu maşlahah dan mursalah. Kata maşlahah menurut bahasa artinya “manfaat” dan kata mursalah berarti “lepas”. Seperti dikemukakan Abdul Wahab Kallaf berarti sesuatu yang dianggap maşlahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.²³

Prof. DR. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Ushul Fiqh* menjelaskan arti maşlahah al-mursalah secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan maşlahah al-mursalah.

²³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 148-149

Tujuan utamamaşlahah al-mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.²⁴

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.

Adapun dalil tentang ke-hujjah-an maşlahah al-mursalah adalah sebagai berikut:²⁵

- 1.7.3.1 Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan maşlahah al-mursalah maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.
- 1.7.3.2 Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan maşlahah al-mursalah, yakni dari para Sahabat, para Tabi'in dan para mujtahid. Mereka menggunakan maşlahah al-mursalah untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti Sahabat Abu Bakar mengumpulkan muşhaf-muşhaf lalu dibukukan menjadi Al-Qur'an.

²⁴Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 117

²⁵Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 125


Jika melihat permasalahan umat yang semakin kompleks, teori masalah al-mursalahbisa dijadikan untuk menetapkan hujjah dari istinbat hukum karena padadasarnya Allah SWT telah menciptakan segala hal di dunia ini tidak sia-sia sehingga tidak ada manfaat yang tidak bisa diperoleh darinya, sebagaimana firman Allah

SWT dalam QS.Ali Imrān : 191.

بَنَّا وَالْأَرْضَ السَّمَوَاتِ خَلَقِي وَيَتَفَكَّرُونَ جُنُوبِهِمْ وَعَلَى وَقُعُودًا قِيمًا اللَّهُ يَذْكُرُونَ الَّذِينَ
النَّارِ عَذَابَ فَنَسَبْنَا سُبْحَانَكَ بِطِلًا هَذَا اخْلَقْتَ مَا


Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka."²⁶



²⁶Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

Penjelasan diatas dapat dirumuskan dengan bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

1.8 Metode Penelitian

Metode memegang penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.²⁷ Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian sebagai berikut:

²⁷ Kholid Narbukhoi dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Cet. 9; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 2.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.²⁸ Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.²⁹

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan yuridis normatif (Library Research) adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.³⁰ Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis dapat menggunakan pendekatan terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan tersebut diharapkan penulis dapat memanfaatkan informasi yang didapatkan langsung dari referensi-referensi terkait untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terperinci mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.8.3 Sumber Data

Adapun data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder dan tersier yaitu:

²⁸ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 31.

²⁹ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 63

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandar Lampung: 2004), h. 164

1.8.3.1 Sumber data primer adalah sumber informasi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan ataupun penyimpanan data atau di sebut juga sumber data/informasi tangan pertama, dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru.³¹Sumber data primer yaitu kumpulan atau himpunan peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung penelitian ini.

1.8.3.2 Sumber data sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi data-data primer. Adapun sumber data sekunder penulis jadikan sebagai landasan teori kedua dalam kajian skripsi setelah sumber data primer. Data ini berfungsi sebagai penunjang data primer, dengan adanya sumber data primer maka akan semakin menguatkan argumentasi maupun landasan teori dalam kajiannya.³²

1.8.3.3 Sumber data tersier yang merupakan data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, meliputi: kamus hukum dan lain-lain.

1.8.4 Metode Pengumpulan Data

Pengmpulan data dalam penelitian *library research* adalah tehnik dokumenter, yang dikumpulkan dari tela'ah arsip atau studi pustaka yang ada pada bahan hukum sekunder.Selain itu wawancara juga salah satu dari tehnik pengumpulan bahan hukum yang menunjang tehnik documenter dalam penelitian ini

³¹Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan, Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1987), h. 42.

³²Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), cet, 4, h. 89.

serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

1.8.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam satu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Setelah pengumpulan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah demikian keadaannya.

Analitis, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Setelah tahap-tahap di atas dilakukan, maka selanjutnya dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan yang digunakan, kemudian diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang berdasarkan hal itu dapat ditarik kesimpulan yang didalamnya terkandung temuan penelitian.

BAB II

HAK *EX OFFICIO* DAN TUGAS JABATAN HAKIM

2.1 Hak *Ex Officio* Dalam Persidangan

Hak *ex officio* adalah hak yang karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.³³ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hak *ex officio* hakim adalah hak yang ada pada hakim yang penerapannya dilakukan karena jabatan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat. Dalam perkara perceraian, hakim dapat memutuskan lebih dari yang diminta karena jabatannya, namun hakim tidaklah semata-mata memutuskan begitu saja tanpa adanya pertimbangan. Dalam menciptakan sebuah keadilan hakim harus memahami tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama yang dapat dirinci sebagai berikut:³⁴

2.1 Membantu pencari keadilan

Dalam perkara perdata, Pengadilan membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pemberian bantuan tersebut harus dalam hal-hal yang dianjurkan dan atau diizinkan oleh hukum acara perdata. Seperti halnya memberi penjelasan tentang alat bukti yang sah, mengarahkan dan membantu memformulasikan perdamaian lain sebagainya.

2.2 Mengatasi segala hambatan dan rintangan

Hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan baik yang berupa teknis maupun yuridis. Hambatan teknis diatasi dengan kebijaksanaan hakim sesuai dengan

³³ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Cet. 4; Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), h. 43.

³⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 30.

kewenangannya, sedang hambatan yuridismaka hakim karena jabatannya wajib menerapkan hukum acara yang berlaku dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam hukum acara, karena dinilai akan menghambat atau menghalangi obyektifitas hakim atau jalannya peradilan. Hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang maka hakim karena jabatannya harus segera mengatasinya tanpa harus menunggu permintaan dari para pihak, misalnya hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang dalam hal perkara yang diadili di luar kompeten absolut Pengadilan Agama atau diluar kompetensi relatif Pengadilan Agama yang bersangkutan dalam perkara perceraian.³⁵

2.3 Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa

Perdamaian adalah lebih baik daripada putusan yang dipaksakan. Dalam perkara perceraian, lebih-lebih jika sudah ada anak, maka hakim harus lebih sungguh-sungguh dalam upaya perdamaian.

2.4 Memimpin persidangan

Dalam memimpin persidangan ini hakim; menetapkan hari sidang, memerintahkan memanggil para pihak, mengatur mekanisme sidang, mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang, melakukan pembuktian, dan mengakhiri sengketa.

2.5 Memeriksa dan mengadili perkara

Pelaksanaan tugas memeriksa dan mengadili harus dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang meliputi tentang duduknya perkara, pertimbangan hakim, dan amar putusan yang memuat hasil akhir.

2.6 Meminutir berkas perkara

Minutering atau minutasi ialah suatu tindakan yang menjadikan semua dokumen resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat atau petugas Pengadilan

³⁵A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 31

sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggungjawab hakim yang bersangkutan.³⁶

2.7 Mengawasi pelaksanaan putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Hakim wajib mengawasi pelaksanaan putusan agar putusan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara.

2.8 Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan

Hakim wajib memberikan rasa aman dan pengayoman kepada pencari keadilan. Pengadilan Agama bukan saja dituntut untuk memantapkan diri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menerapkan hukum acara dengan baik dan benar, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang menyelesaikan masalah sengketa keluarga dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial kepada anggota keluarga pencari keadilan. Dalam hal ini, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia. Putusan Hakim yang baik ialah yang memenuhi tiga unsur atau aspek sekaligus secara berimbang, yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.

2.9 Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

³⁶A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 33.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal serupa juga diamanatkan dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

2.10 Mengawasi penasehat hukum

Hakim wajib mengawasi penasehat hukum yang berpraktek di Pengadilan Agama.³⁷ Tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yaitu:³⁸

2.10.1 Konstatirng, yaitu yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dalam duduknya perkara pada putusan Hakim. Kontatiring meliputi:

- 2.10.1.1 Memeriksa identitas pihak
- 2.10.1.2 Memeriksa kuasa hukum para pihak (jika ada)
- 2.10.1.3 Mendamaikan pihak-pihak
- 2.10.1.4 Memeriksa syarat-syaratnya sebagai perkara
- 2.10.1.5 Memeriksa seluruh fakta atau peristiwa yang dikemukakan para pihak.
- 2.10.1.6 Memberikan syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta atau peristiwa
- 2.10.1.7 Memeriksa alat-alat bukti sesuai tata cara pembuktian
- 2.10.1.8 Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan.
- 2.10.1.9 Mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing pihak
- 2.10.1.10 Menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.

³⁷A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 35

³⁸A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 36

- 2.10.2 Kwalifisir,yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam suratputusan, yang meliputi:
- 2.10.2.1 Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara
 - 2.10.2.2 Merumuskan pokok perkara
 - 2.10.2.3 Mempertimbangkan beban pembuktian
 - 2.10.2.4 Mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta sebagai peristiwa atau fakta hukum
 - 2.10.2.5 Mempertimbangkan secara logis, kronologis dan juridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian
 - 2.10.2.6 Mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian
 - 2.10.2.7 Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang terbukti dengan petitum
 - 2.10.2.8 Menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun yang tak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya
 - 2.10.2.9 Mempertimbangkan biaya perkara.
 - 2.10.3 Konstituiring yang dituangkan dalam amar putusan (dictum) yaitu:
 - 2.10.3.1 Menetapkan hukumnya dalam amar putusan
 - 2.10.3.2 Mengadili seluruh petitum
 - 2.10.3.3 Mengadili tidak lebih dari petitum, kecuali undang-undang menentukan lain
 - 2.10.3.4Menetapkan biaya perkara.³⁹

Hukum acara perdata, hak *ex officio* tidak hanya digunakan dalam perkara cerai talāk saja, melainkan juga digunakan dalam perkara yang lain seperti adanya

³⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 37

tangkisan (*eksepsi*) kewenangan absolut dalam suatu surat gugatan, ini dapat dilihat dari contoh “dalam hal adanya *eksepsi* yang dibenarkan secara hukum, hakim atau pengadilan *ex officio* wajib menyatakan dirinya tidak berwenang. Apabila pihak yang berperkara mengajukan *eksepsi* kewenangan absolut (jenis pokok perkara) terhadap suatu gugatan, maka hakim secara *ex officio* harus menyatakan dirinya tidak berwenang tentang hal ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 Rv, yang berbunyi “Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa hak *ex officio* berlaku pada pemangku jabatan yang dimana tidak hanya berfokus pada satu perkara saja. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman juga memiliki tugas-tugas pokok agar terwujudnya keadilan.

2.2 Dasar Hukum Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Persidangan

Hakim sebagai penjelmaan dari hukum, wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat. Pada perkara cerai talāk, hakim dapat memutuskan lebih dari yang diminta karena jabatannya. Hal ini berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh hakim dalam memutuskan perkara yang dinamakan dengan hak *ex officio*. Dasar hukum mengenai hak *ex officio* diatur pada:

2.2.1 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974

Undang-undang perkawinan telah mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya yaitu pada pasal 41 huruf c “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Cet. 9; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 420

kewajiban bagi bekas istri”.⁴¹ kata “dapat” memberikan penafsiran bahwa hakim diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada para pihak melalui hak *ex officio* yang dimilikinya meskipun hal itu tidak ada di dalam petitum surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon dan juga tidak ada dalam petitum rekonsvansi yang diajukan termohon selain dalam pasal tersebut, Mahkamah Agung juga dalam putusannya tanggal 23 mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat bahwa “meskipun tuntutan ganti kerugiannya jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar pasal 189 RBg (3)”. Kemudian pada putusannya MA tgl.10-11-1971 No. 556 K/Sip/1971 hubungan antara putusan dengan gugatan “Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat asal masih sesuai dengan kejadian materil”.

Landasan filosofi dari *ex officio* adalah memberikan perlindungan kepada para pihak agar terwujudnya peradilan yang adil. Meskipun hakim diberikan kewenangan untuk memberikan sesuatu yang tidak terdapat dalam petitum tapi bukan berarti hakim dapat berlaku sewenang-wenang melainkan hakim dalam memutuskan perkara selalu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara dengan *ex officio*nya tanpa melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat idee des recht, yang meliputi tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Agar ketiga unsur tersebut terpenuhi maka hakim dalam perkara cerai talāk harus

⁴¹ Tim Redaksi BIP, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum Beserta Penjelasannya*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 558

aktif, dengan menggunakan hak *ex officio* sesuai dengan penjelasan pada paragraf sebelumnya *ex officio* diterapkan untuk memberikan keadilan kepada para pihak.⁴²

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa tujuan hak *ex officio* yakni memberikan perlindungan kepada para pihak agar terwujudnya peradilan yang adil dan ini tidak bertentangan dengan Pasal 41 huruf c dalam Undang-undang Perkawinan serta telah ditegaskan pada putusan Mahkamah Agung.

2.2.2 Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku I Hukum Perkawinan Bab XVII pasal 149 (a) dan pasal 158 yang berbunyi:⁴³

2.2.2.1 Pasal 149 huruf a “Bilamana Perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla dkhul.

2.2.2.2 Pasal 158 “*Mut’ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da al-dukhul
- b. Perceraian itu atas kehendak suami

Diharapkan dengan adanya dasar hukum yang kuat hakim secara aktif dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tanpa ada keberpihakan diantara yang berperkara.

2.3 Hak *Ex Officio* Pada Pemangku Jabatan

Pemangku jabatan adalah orang yang memegang jabatan atau menjadi wakil untuk melakukan jabatan.⁴⁴ Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang

⁴² Fitri Uthami Syahriani, *Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar), h. 56-57

⁴³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan 158.

melekat pada lingkungan-lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (*ambtsdrager*).⁴⁵ Setiap orang yang memiliki jabatan, tentu mempunyai tugas dan fungsi sebagai pejabat dalam suatu lembaga dan melekat padanya hak-hak tertentu. Salah satu hak yang dimiliki oleh orang yang memiliki jabatan adalah hak *ex officio*. Kamus Besar Bahasa Indonesia *ex officio* berarti karena jabatan, seperti dalam kalimat memangku jabatan secara *ex officio*. Apabila hakim berpendapat, perkara yang diperiksa perlu mendapat penjelasan yang lebih terang dari seorang ahli maka atas inisiatif sendiri dapat menunjuk ahli secara *ex officio*. Untuk itu dia tidak memerlukan persetujuan dari para pihak. Jadi, karena jabatannya, hakim dapat menunjuk seorang ahli. Kewenangan ini memperlihatkan kebolehan hakim aktif mencari dan menemukan kebenaran dalam perkara.⁴⁶

Hakim merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk menerima, memproses, dan memutuskan perkara sampai tidak menimbulkan permasalahan lagi di kemudian hari. Apabila hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada, maka hakim harus mencari hukumnya atau melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Status hakim menjadi pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

⁴⁴ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kata.web.id/pemangku-jabatan/>, (diakses pada 31 Juli 2018).

⁴⁵ Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif*, (Cet. 1; Yogyakarta: Budi Utama, 2015), h. 211.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 790-791

5494), yang menyatakan bahwa, “Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.”Selanjutnya yang termasuk pejabat negara dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d UU tersebut, bahwa Pejabat Negara yaitu salah satunya terdiri atas, “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan”. Status hakim sebagai pejabat negara ditegaskan lagi dalam Pasal 2 UU Penyelenggara Negara yang menyatakan bahwa salah satu penyelenggara negara adalah hakim.⁴⁷

Berdasarkan teori penemuan hukum tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup semua keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya seperti seorang suami yang tidak mencantumkan didalam isi petitum mengenai kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada termohon tetapi karena adanya hak *ex officio* hakim dapat membebani hal tersebut kepada pemohon.

Teori penegakan hukum, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup sehingga dengan adanya hak *ex officio* hakim diharapkan mampu mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam penegakan hukum.

⁴⁷*Jabatan Hakim*, <http://wikidpr.org/uploads/ruu/56f104398ed89bf524000023/na-ruu-jabatan-hakim-16-april-2016.pdf> (8 Agustus 2018)

Teori masalah mursalah terdapat salah satu dalil kehujaan yakni sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti, jika seandainya hak *ex officio* tidak terdapat pada hakim maka permasalahan-permasalahan yang timbul dan tidak diatur secara pasti dalam peraturan yang telah ditetapkan tidak dapat menciptakan kemaslahatan.



BAB III

PENGGUNAAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERSIDANGAN

3.1 Penggunaan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Memtuskan Perkara (Cerai Talak)

Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang berwenang dan bertugas untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah. Salah satu kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan adalah menerima, memerikan pelayanan bagi masyarakat yang akan melakukan perceraian, baik gugatan perceraian ataupun cerai talak. Dalam Pengadilan Agama perceraian dibagi menjadi dua bentuk, yaitu cerai gugat dan cerai talāk, dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa cerai talāk atau perceraian karena talak adalah permohonan yang diajukan oleh suami.⁴⁸ Sehingga setiap suami yang beragama Islam yang akan mengajukan permohonan cerai talāk di Pengadilan Agama, maka ia harus mengetahui dan memenuhi syarat-syarat dan harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan, ia harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk sidang guna melaksanakan ikrar talāk.

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyelesaikan perkara perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tapi adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah

⁴⁸ Undng-undang RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 66 ayat (1).

menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, melainkan jika putusan tersebut telah dilaksanakan.⁴⁹

Lingkungan Pengadilan Agama dalam pengajuan permohonan cerai ṭalāk, pada umumnya pemohon dalam hal ini adalah pihak suami menggunakan formulasi permohonan cerai ṭalāk yang bersifat murni, tanpa ada komulasi, dan dalam petitumnya pemohon hanya meminta perkawinannya diputus serta memberikan ijin kepada pemohon (suami) untuk mengucapkan ikrar ṭalāk di sidang pengadilan. Formulasi permohonan cerai ṭalāk yang diajukan oleh pemohon (suami) tersebut berisi:⁵⁰

1. Identitas pemohon (suami) dan termohon (isteri), berupa;
 - a. Nama
 - b. Umur
 - c. Tempat Kediaman
2. Posita yaitu alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya cerai ṭalāk oleh suami
3. Petitum yang berisi:
 - a. Primair
 - 1) Mengabulkan permohonan pemohon
 - 2) Menetapkan, mengizinkan kepada pemohon untuk mengikrarkan ṭalāk kepada termohon.
 - 3) Menetapkan biaya perkara.

⁴⁹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 151

⁵⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2005), h. 471

b. Subsidair

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Padahal dalam perkara cerai ṭalāk, ada hal-hal yang melekat yang menjadi kewajiban suami dan sekaligus merupakan hak dari isteri yang akan diceraikan ṭalāk oleh suaminya. Diantara kewajiban suami tersebut adalah:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak untuk mantan isteri.
2. Melunasi nafkah terhutang.
3. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa *iddah*.
4. Pelunasan mahar terhutang.
5. Memerikan biaya hadonah bagi anak-anaknya yang belum dewasa, yang semuanya itu menurut ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kepatutan.⁵¹

Apabila suami tidak mencantumkan pemenuhan hak-hak isteri pada petitumnya maka hakim dalam persidangan dapat memberikan kesempatan kepada pihak termohon (isteri) untuk mengajukan gugatan rekonsvansi. Rekonsvansi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya dan gugatan rekonsvansi itu diajukan tergugat kepada pengadilan, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. Demikian pengertian gugatan rekonsvansi yang diatur dalam Pasal 132 a ayat (1) HIR. Maknanya hampir sama dengan yang dirumuskan dalam Pasal 244 Rv, yang mengatakan gugatan rekonsvansi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. *Counterclaim* sama dengan rekonsvansi dalam system *civil law* maknanya gugatan perlawanan yang

⁵¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara perdata*, (Cet. 4; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 219

diajukan *defendant* (tergugat/termohon) terhadap *claim* (gugatan) yang diajukan *plaintif*(penggugat/pemohon) kepadanya.⁵²

Walapun dalam surat permohonan cerai talāk yang diajukan oleh pemohon (suami) tidak memuat petitum yang memberikan hak-hak yang dimiliki oleh isteri yang menjadi kewajiban suami ketika telah terjadi perceraian, masih ada peluang bagi termohon (isteri) untuk menuntut dan membela kepentingan pada saat yang bersamaan dalam proses pemeriksaan perkara cerai talāk yaitu dengan jalan mengajukan gugat rekonvensi.⁵³ Namun, pada kenyataannya di Pengadilan Agama masih jarang termohon (isteri) menggunakan rekonvensi untuk meminta hak-hak yang dimiliki sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talāk.

Hakim berperan aktif dalam persidangan pada saat termohon (isteri) selesai menyampaikan jawabannya, baik pada tahap jawaban pertama atau pada tahap duplik, Hakim selanjutnya menanyakan apakah termohon, tahu bahwa dia sebenarnya mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami ketika akan di talāk, kemudian ketika termohon tidak tahu maka hakim harus aktif untuk menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh isteri yang akan di talāk, setelah isteri mengetahui bahwa sebenarnya dia mempunyai hak kemudian hakim menanyakan apakah hak-hak tersebut akan diminta atau tidak, apabila diminta, maka pertanyaan hakim diarahkan kepada angkanya berapa atau barangnya berupa apa, selanjutnya hakim mengkonfrontir kepada pemohon (suami) untuk mengetahui sanggup tidaknya, apabila sanggup memenuhi, berupa dan apa kesanggupannya, dari sinilah mejelis hakim akan mendapatkan bahan seabgai dasar pertimbangannya dalam putusannya.

⁵² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika), h. 468

⁵³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,(Cet. 4; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 486

Beberapa poin yang harus diperhatikan oleh hakim dalam mengambil keputusan dalam menerapkan hak *ex officio* yaitu:

- 3.1.1 Aspek kepatutan hakim dapat saja menggunakan haknya sebagai pejabat pencipta hukum jika hal itu telah dipertimbangkan dan telah pula ditinjau dari berbagai aspek, baik dari aspek kemaslahatan maupun segi kepentingan hak.
- 3.1.2 Aspek kelayakan, hakim dalam hal ini sebelum menggunakan hak *ex officio* harus terlebih dahulu mempertimbangkan dari segala aspek yakni jika memang dianggap layak maka dapat diterapkan.
- 3.1.3 Aspek keadilan bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu yang menjadi haknya atau mencabut sesuatu yang bukan haknya, didasarkan pada prinsip bahwa semua orang kedudukannya sama di mata hukum.
- 3.1.4 Keberanian hakim, setiap hakim dituntut harus berani mengambil sikap dan keputusan pada saat yang tepat.
- 3.1.5 Tuntutan subsider, tuntutan subsider ini biasanya berbunyi “mohon putusan yang seadil-adilnya” berdasarkan tuntutan tersebut hakim berhak menghukum suami untuk membayar nafkah atau mencabut sebagian haknya.

Hakim harus memperhatikan kepentingan para pihak dengan tidak membedakan orang, karena hakikatnya para pihak sama didepan dan berhak mendapatkan haknya secara adil. Memberikan nasehat dan keterangan secukupnya kepada para pihak tidaklah melanggar asas hakim yang harus bersifat pasif. Hakim memberi nasehat dan keterangan hukum akibat putusannya perceraian karena *ṭalāk (iddah dan mut'ah)* adalah dalam rangka supaya hukum dijalankan dengan semestinya sehingga

tercapailah asas keadilan, kepastian dan manfaat. Sudikno Martokusumo, menyatakan bahwa hakim berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak berperkara serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka (Pasal 132 HIR/159 RBg). Diharapkan dari hakim sebagai orang yang bijaksana aktif dalam memecahkan masalah, karena yang dituju dengan kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 UUD 194 adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia.⁵⁴ Apabila isteri tidak mengajukan gugatan rekonvensi mungkin yang dikarenakan kurangnya pemahaman dalam hal hukum maka hakim dapat menggunakan hak *ex officio*. Hak *ex officio* merupakan hak hakim yang karena jabatannya dapat memutuskan perkara yang tidak terdapat dalam petitum tuntutan. Dengan hak ini, hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan perundang-undangan agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

3.2 Hak *Ex Officio* Hakim Sebagai Pengecualian Dari Asas Ultra Petitum Partium

Ultra Petitum Partium adalah serangkaian kata dalam istilah hukum yang berasal dari kata *ultra* yang berarti lebih dan kata *petitum partium* yang berarti permohonan, gugatan yang dimulai dengan mengutarakan dalil-dalil dan diakhiri dengan mengajukan tuntutan.⁵⁵ Jadi makna dari *ultra petitum partium* adalah putusan (keputusan) hakim yang melebihi permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dalam Pasal 178 HIR/189 Rbg ayat 3 yang berbunyi:

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 13

⁵⁵ Nur Halimatus Sa'diah, *Ultra petitum partium dalam putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan: Studi putusan no. 394/Pdt.G/2008/PA/Pasuruan*, <http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/> (7 Agustus 2018).

Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut.⁵⁶

Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dimohon, atau memberikan lebih daripada yang dimohon.⁵⁷

Kepatuhan para hakim terhadap doktrin “Ultra petita” di dalam Hukum Acara Perdata dan menegakkannya di dalam persidangan perkara perdata adalah sebagai suatu keharusan. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, “Hakim yang mengabdikan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau “*ultra vires*”, yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of the authority*). Sehingga putusan yang mengandung ultra petitum harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan oleh hakim dengan i’tikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum. Pada prinsipnya, setiap ultra petita dikategori melampaui batas wewenang. Tindakan yang demikian, dianggap pelanggaran atau pelampauan batas wewenang yang disebut ultra petita (*ultra petitum partium*). Putusan yang dijatuhkan, dianggap mengandung ultra vires, karena hakim atau pengadilan bertindak melampaui batas wewenangnya. Oleh karena itu, setiap putusan yang mengandung ultra petita atau ultra vires dianggap putusan yang melampaui batas wewenang, serta dapat dinyatakan cacat (*invalid*) dan harus dibatalkan.⁵⁸ Tetapi Mahkamah Agung telah berpendapat seperti yang telah penulis urikan pada bab sebelumnya bahwa “Meskipun tuntutan ganti kerugiannya jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar pasal 189 RBg (3)”. Kemudian pada putusannya MA tgl.10-11-1971 No.

⁵⁶ Pasal 178 ayat (3) HIR

⁵⁷ Pasal 189 ayat (3) RBg.

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 317.

556 K/Sip/1971 hubungan antara putusan dengan gugatan “Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat asal masih sesuai dengan kejadian materil”.

Jadi, tindakan hakim dalam memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan isteri dengan menggunakan hak *ex officio* walaupun hal tersebut tidak terdapat dalam *petitum* permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami (pemohon) adalah sudah sesuai dan tidak melanggar aturan perundang-undangan. Dalam UU Perkawinan memang tidak secara spesifik menyebutkan tentang biaya penghidupan yang wajib diberikan oleh suami ketika terjadi perceraian, atau mengenai wujud dari suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami yang dapat ditentukan oleh Pengadilan Agama untuk diberikan kepada mantan istri. Sehingga untuk hal itulah hakim menetapkan hak-hak mantan istri berdasarkan aturan yang terdapat dalam Pasal 149 dan Pasal 152 KHI.

3.3 Kesulitan Hakim Dalam Menggunakan Hak *Ex Officio* Untuk Memtuskan Perkara (Cerai talāk)

Ada beberapa kesulitan yang dimiliki hakim untuk menggunakan hak *ex officio* diantaranya:

3.3.1 Isteri dinyatakan *nusyūz* oleh hakim

Sungguh Islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakkan sandaran untuk membangun keluarga dan melindunginya dengan sesuatu yang besar. Termasuk bagian dari permasalahan manusia adalah perselisihan diantara mereka. Timbullah pertentangan ketika keinginan saling berlawanan, atau ketidak senangan karakter dengan hal yang ada di keluarga berupa perselisihan dan kedekatan, terkadang terjadi kebosanan sehingga menjadikan udara di dalam keluarga berembus dengan awan tebal. Dari sini Islam memandang kemungkinan yang terjadi antara suami isteri dan

memberikan obat yang manjur dalam setiap keadaan. Karena sesungguhnya *nusyūz* dan banyaknya perbedaan tanpak tidak sehat dalam kehidupan keluarga.⁵⁹

Salah satu dampak *nusyūd* adalah gugurnya hak istri untuk mendapatkan nafkah. Ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 dijelaskan bahwa “kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri berlaku semenjak adanya *tamkin* sempurna dari isterinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila istri *nusyūz*”. Kemudian pada Pasal 152 dijelaskan bahwa “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyūz*”.⁶⁰

Apabila wanita berada dalam masa *iddah rajiyah* (yang masih bisa dirujuk) maka ia masih berhak mendapatkan nafkah, pakaian, tempat tinggal dan semua yang diberikan kepada isteri sampai berakhirnya masa *iddah*. Baik ia sedang hamil atau tidak. Dikecualikan jika dalam masa *iddah rajiyah* melakukan *nusyūz* seperti keluar rumah tanpa izin, melakukan safar (bepergian) atau murtad maka gugur nafkahnya. Dalam masalah ini penolakan berhubungan seksual tidak mengugurkan nafkah karena memang dalam masa *iddah* tidak boleh terjadi hubungan seksual kecuali setelah rujuk. Jika iddahnya adalah *iddah bain* (yang tidak bisa rujuk) baik karena sebab *khulu* atau karena sebab *ṭalāk* tiga, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan pakaian namun ia tetap wajib diberi tempat tinggal sampai berakhir *iddah*. Dikecualikan apabila ia dalam keadaan hamil maka suami wajib memberikannya nafkah serta pakaian sampai melahirkan selama tidak melakukan *nusyūz*. Jika mantan suami mengira ia hamil kemudian memberinya nafkah di masa

⁵⁹ Yusuf As-Subki, *Nihlam al-Ushrah al-Islamiah*. Diterjemahkan oleh Nur Khozin dengan judul *Fikih Munakahat: Pedoman Bekeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 299

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan 152

iddah namun ternyata ia tidak hamil, maka ia boleh meminta kembali apa yang telah diberikan.⁶¹

Kompilasi Hukum Islam sangat jelas menerangkan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali *ianusyūz*. Apabila hal ini terjadi maka hakim tidak dapat menggunakan hak *ex officio* untuk memberikan hak-hak isteri sekalipun suami sangat mampu dalam memenuhi hak tersebut.

3.3.2 Isteri dalam keadaan *qabla ad-dukhūl*

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 149 (a) disebutkan bahwa bilamanaperkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali *qabla ad-dukhūl*. Sehingga berdasarkan pasal ini juga bahwa hak *ex officio* hakim Pengadilan Agama tidak dapat digunakan untuk melindungi hak mantan istri jika istri yang bersangkutan dalam keadaan *qabla ad-dukhūl*, yaitu suatu keadaan dimana istri belum disetubuhi (berhubungan intim) ketika ditalak oleh suaminya.

3.3.3 Isteri merelakan hak-haknya

Ada beberapa pasangan yang apabila berperkara di Pengadilan Agama ia ingin segera perkaranya selesai sehingga segala hak-haknya diabaikan. Apabila dalam persidangan isteri memberikan pernyataan bahwa ia telah merelakan semua haknya maka hak *ex officio* tidak dapat digunakan oleh hakim untuk memenuhi hak isteri.

⁶¹Forsan, *Perkara Yang Menggugurkan Nafkah*, <http://forsansalaf.com/2017/07/24/perkara-yang-menggugurkan-nafkah/> (5 Juli 2018)

3.3.4 Suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut.

Hakim tidak boleh memberikan putusan tanpa mempertimbangkan segala aspek yang ada, tentu hakim akan melihat kemampuan suami secara materi untuk bisa membebani suami kewajiban membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Jika hak *ex officio* tersebut digunakan dengan menghukum Pemohon (suami) untuk membayar kewajiban tersebut maka akan sia-sia karena pada kenyataannya suami tidak mampu untuk membayar hak-hak mantan istri tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surah Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْحَسَنِينَ

Terjemahnya:

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.⁶²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami ketika menceraikan isterinya hendaklah memberikan suatu pemberian kepada isterinya, dan pemberian tersebut disesuaikan dengan kadar kemampuannya dari suami. Seorang suami tidak dibebani kewajiban tersebut melainkan menurut kemampuannya. Sehingga suami yang betul-betul tidak mempunyai kemampuan untuk dibebani memberikan hak-hak isteri pasca perceraian akan terbebas dari kewajiban tersebut.

⁶²Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.


Teori penemuan hukum, hakim membebaskan kewajiban kepada pemohon secara *ex officio* untuk memberikan hak-hak yang dimiliki isteri pasca perceraian ini bersesuaian dengan penemuan hukum menurut Mauissen yaitu kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum dimasyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan secara sistematis, mempelajari dan mengajarkan hukum.

Teori penegakan hukum, keputusan hakim menerapkan hak *ex officio* atau tidak dengan penuh pertimbangan hukum dan memperhatikan dari segala aspek yang ada maka salah satu unsur penegakan hukum terpenuhi. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.⁶³ Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak

⁶³Dede Andreas, *Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*, <https://dedeandreas.blogspot.com/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html> (17 juli 2018)

hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Teori masalah mursalah kaitannya dengan hak *ex officio* ini, akan mendatangkan manfaat jika isteri tidak termasuk dalam sebab-sebab halangan mendapatkan hak-haknya namun disisi lain juga akan menimbulkan kemudharatan apabila hakim tetap memaksakan untuk menerapkan hak *ex officio* dalam memenuhi hak-hak isteri sedangkan isteri tersebut terhalang untuk mendapatkan haknya.



BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN HAK *EX OFFICIO* DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ISTERI

4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Karena Cerai Talāk

Sebagaimana dalam perkawinan yang memuat hak dan kewajiban antara suami dan isteri, demikian juga jika terjadi perceraian maka ada akibat hukum darinya. Hal ini untuk menjaga adanya keseimbangan dan keadilan, sebab ketika mereka pertama kali melangsungkan perkawinan sehingga ketika berpisah pun juga harus secara baik-baik. Salah satu tujuan dibuat Undang-Undang adalah untuk melindungi hak-hak isteri sebab terjadinya perceraian yang tentunya merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi wanita seharusnya tidak lagi membawa penderitaan terlalu dalam, jika ia mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapat. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan, salah satunya adalah hak-hak isteri dapat terlindungi, hal ini tentunya merupakan unsur penunjang yang secara yuridis sangat kuat landasannya, karena di dalamnya memuat hak-hak yang dapat diterima oleh isteri sebagai akibat dari perceraian. Berikut akibat putusnya perkawinan karena perceraian diantaranya:

4.1.1 Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 pada pasal 41:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

4.1.2 Akibat dari suatu perceraian, mantan suami mempunyai kewajiban terhadap mantan isteri yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

4.1.2.1 Pasal 81 Ayat 1

“Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa *iddah*”.

4.1.2.2 Pasal 149

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qobla ad-dukhū*;
- b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak atau *nusyūz* dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla ad-dukhū*;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

4.1.2.3 Pasal 152

“Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali *ianusyūz*”

Adanya undang-undang tersebut maka segala kewajiban suami yang menjadi hak isteri memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga diharapkan dengan adanya perlindungan terhadap hak yang dimiliki isteri terutama pada saat terjadi perceraian akan memberikan jaminan tidak diabaikannya hak-hak yang dimiliki isteri.

4.2 Putusan Cerai Talak Tanpa Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah*

4.2.1 Nafkah *Iddah*

Penting diketahui bahwa perceraian atau talak *raj'i* (talāk 1 dan 2) belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, wanita yang telah ditālāk suaminya, selama berada dalam masa *iddah* tetap dipandang sebagai isteri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak penuh lagi.⁶⁴

⁶⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2006), h. 245.

Isteri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *iddah*, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa *iddah* yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.⁶⁵

Para ahli Fiqh sepakat bahwa perempuan yang sedang menjalani *iddah talak raj'i* berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal dari suaminya. Mereka juga sepakat bahwa perempuan hamil yang di cerai suaminya (baik *talak raj'i* maupun *talak ba'in*) berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sampai melahirkan.⁶⁶

4.2.1.1 Menurut Muhammad Baqir Al-Habsyi ada beberapa hak perempuan yang berada dalam masa *iddah*:⁶⁷

4.2.1.1.1 Perempuan dalam masa *iddah* akibat *talak raj'i* berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya masih sebagai isteri yang sah dan karenanya tetap telah memiliki hak-hak sebagai istri. Kecuali ia dianggap *nusyuz* (melakukan hal-hal yang dianggap “durhaka”, yakni melanggar kewajiban taat kepada suaminya) maka ia tidak berhak apa-apa.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2007), h. 322

⁶⁶ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2009), h. 115-116.

⁶⁷ Debu Yandi, Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Masa Iddah, https://www.bloggerkalteng.id/2013/04/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam_8107.html (5 Juli 2018)

4.2.1.1.2 Perempuan dalam masa *iddah* akibat *ṭalāk ba'in* (yakni yang tidak mungkin rujuk) apabila ia dalam keadaan mengandung, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah seperti di atas.

4.2.1.2 Ada beberapa macam perempuan yang menjalani *iddah* tidak berhak mendapat nafkah yaitu:⁶⁸

4.2.1.2.1 Perempuan yang menjalani *iddah* kematian. Wajib nafkah tidak dapat dibebankan kepada suami yang telah meninggal, dengan jalan ahli warisnya yang melaksanakan dengan jalan menyisihkan harta peninggalan suami.

4.2.1.2.2 Perempuan yang menjalani *iddah* karena suatu perceraian yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan syarak, seperti terjadi fasakh karena akad nikah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya.

4.2.1.2.3 Perempuan yang menjalani *iddah* karena perceraian oleh istri dengan jalan yang dilarang syarak, seperti istri murtad dari Islam, dan tidak mau memeluk agama samawi (Yahudi atau Nasrani) atau karena berbuat zina dengan ayah atau anak suami.

4.2.2 Nafkah *Mut'ah*

Pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam Tafsir *as-Sabuni*, bahwa nafkah itu sebagai *mut'ah* yang berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang diceraikan baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari kekejaman (*ṭalāk*) yang dijatuhkan. Maksud dari pemberian *mut'ah* adalah untuk

⁶⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 98.

menyenangkan pihak istri yang telah dicerai, adapun ukuran dan jumlah pemberian sangat tergantung pada kemampuan suami.⁶⁹

4.2.3 Kewajiban Suami Memberi Penghidupan Kepada Mantan Istri (*Mut'ah*).

Masalah kewajiban suami memberi penghidupan kepada mantan istri secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal tersebut hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XVII pasal 149 huruf (a). jika merujuk pada pasal 78 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang uang *mut'ah*, baik berhubungan dengan jenis (uang atau benda lainnya) maupun besar kecilnya, dilakukan melalui penetapan Pengadilan Agama setempat. Akan tetapi, pasal tersebut hanya menyebutkan tentang pemberian nafkah kepada istri oleh suami selama berlangsung proses perkara gugat cerai. Walaupun demikian para hakim di lingkungan Peradilan Agama dapat menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum, selain mendengarkan alasan hukum tentang perkara cerai *ṭalāk* yang dilakukan oleh suami kepada istri. Berdasarkan hal tersebut penulis dapat merumuskan bahwa: *pertama* masalah pemberian nafkah *mut'ah* suami kepada mantan istri mesti dilakukan melalui penetapan Pengadilan Agama setempat, baik yang berhubungan dengan perkara cerai *ṭalāk* maupun cerai gugat. Selain itu masalah *qabla dl-dukhūl* dalam konteks sekarang menjadi tidak realitas karena akan menemui kesulitan dilakukan pembuktian hukum yang pasti tentang masalah tersebut. Oleh karena itu, para hakim di lingkungan badan Peradilan Agama hendaknya melakukan pertimbangan hukum yang cermat tentang kondisi riil pasangan suami istri,

⁶⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 227.

terutama tentang alasan hukum mengajukan perkara. *Kedua*, pemberian *mut'ah* , sesungguhnya lebih berimplikasi pada keberlangsungan melakukan kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan menafkahi anak keturunan. Sebab, anak sampai kapan pun tidak mengenal istilah mantan suami dan mantan isteri.⁷⁰

Jadi, kewajiban suami memberikan *mut'ah* kepada mantan isteri bukanlah semata-mata untuk menghukumi suami apalagi merugikan suami akan tetapi sangat bermanfaat untuk anak apabila pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan sehingga anak tidak merasakan dampak dari perceraian orang tuanya.

4.2.4 Hukum *Mut'ah*

Mut'ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang dicerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar, ini pendapat lama Hanafiyah dan Asy-Safi'I dalam pendapatnya yang baru (*qaul jadid*). Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh segolongan ulama telah menjelaskan kewajibannya yaitu pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Atha'bin Zaid, Az-Zuhri, An-Nukha'I, At-Taswri, dan Ishaq. Sebagian ulama berpendapat bahwa *mut'ah* dalam kondisi tersebut tidak wajib, ia hanya sunnah. Demikian pendapat Malik, Al-Laits, Ibnu Abi Layla dan Imam Asy-Syafi'I dalam pendapat yang lain (*qaul qadim*). Mayoritas ulama beralasan sebagai berikut:

Pertama, firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah (2) 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْحَسَنِينَ

Terjemahnya :

⁷⁰ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum*, (Cet. 1; Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 202

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.⁷¹

Firman Allah Swt *atau kamu menentukan maharnya*, maksudnya belum kamu tentukan. Maknanya selama belum kamu sentuh dan belum kamu tentukan maharnya. Diantara dalil yang menunjukkan makna tersebut adalah firman Allah Swt setelahnya tentang hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan ditentukan maharnya, yaitu pada ayat berikutnya:

QS. Al-Baqarah (2): 237

وَأِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan mema'afkan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Ialah suami atau wali. kalau Wali mema'afkan, Maka suami dibebaskan dari membayar mahar yang seperdua, sedang kalau suami yang mema'afkan, Maka Dia membayar seluruh mahar.⁷²

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

⁷² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

Ayat pertama menjelaskan hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, ia wajib diberi *mut'ah*. Ayat kedua menjelaskan hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan telah ditentukan maharnya hukumnya ia wajib diberi separuh mahar yang ditentukan. Metode pemahaman dua ayat diatas, firman Allah Swt pada ayat pertama “*dan berilah mut'ah mereka*” adalah suatu perintah. Perintah secara hakikat berlaku untuk kewajiban selama tidak ada tanda-tanda yang menyertainya (*qarinah*) yang memalingkan kewajiban tersebut kepada makna lain, yakni sunnah atau anjuran dan atau lainnya. Ketika tidak didapatkan *qarinah*, perintah disini kembali kepada hakikatnya, yaitu wajib. Jadi, *mut'ah* wajib bagi wanita yang tercerai sebelum dicampuri dan belum dipastikan maharnya.⁷³

Berdasarkan uraian diatas maka hakim dapat menjadikan salah satu pertimbangannya dalam memeberikan *mut'ah* atau tidak memberikan *mut'ah* kepada mantan isteri (termohon).

4.2.5 Ukuran *Mut'ah*

Fuqaha' berbeda pendapat tentang ukuran besar kecilnya *mut'ah* sebagaimana pula mereka berbeda pendapat mengenai kondisi pertimbangan *mut'ah*, apakah pertimbangan suami saja? Atau istri saja? Dan ata pertimbangan keduanya?. Ulama Hanafiyah dan Zahiriyah berpendapat bahwa *mut'ah* mempunyai ukuran yang ditentukan, yaitu tiga helai pakaian; baju kurung, kerudung dan rangkapan. Ukuran ini diriwayatkan dari Al-Hasan, Sa'id bin Al-Musayyab, Atha' dan Asy-Sya'bi. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mut'ah* tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga

⁷³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Ustratu wa Ahkamuha fi at-Tasyri al-Islamiy*. Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon dengan judul *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 207-209.

itu. Kewajibannya tidak melebihi dari mahar *mitsil* dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh mahar *mitsil*. Mereka mengambil dalil dari hadis yang diriwayatkan dari Abi Majlaz berkata: “Aku berkata kepada Ibnu Umar: beritakan kepadaku tentang mut’ah iapun memberitakan kepadaku tentang ukuran *mut’ah* dan aku orang yang dimudahkan. Ia berkata: berikan pakaian begini, berikan pakaian begini, dan berikan pakaian begini, Abi Majlaz berkata: cukuplah, aku dapati kira-kira seharga 30 dirham. Beliau berkata: perkiraan 30 dirham”. Ulama Hanabilah berpendapat, bahwa *mut’ah* yang paling tinggi diberi pembantu, yang pertengahan diberi pakaian, dan yang paling rendah diberi pakaian yang cukup untuk shalat, yaitu baju kurung dan kerudung. Masing-masing pendapat mempunyai dalil, kami tidak dapat mentarjih satu pendapat atas pendapat lain dalam hal ini. Menurut kami yang baik adalah apabila suami isteri saling merelakan ukuran *mut’ah*, apa yang disepakati mereka berdua tentang ukuran *mut’ah*, suami melaksanakan, baik sedikit atau banyak. Jika mereka bertengkar tentang ukuran *mut’ah*, mereka lapor kehakim untuk ditentukan ukurannya, demikian pendapat ulama Syafi’iyah dan imam Ahmad dalam satu periwayat. Ukuran *mut’ah* tidak diterangkan dalam syara’, *mut’ah* berada diantara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan ijtihad. Ukuran *mut’ah* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. *Mut’ah* yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain, demikian juga *mut’ah* yang layak disuatu tempat terkadang tidak layak ditempat lain.⁷⁴

⁷⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Ussatu wa Ahkamuha fi at-Tasyri al-Islamiy*. Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon dengan judul *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 211

Ukuran *mut'ah* dalam Al-qur'anpun tidak ditetapkan sehingga dibutuhkan ijtihad hakim dalam menetapkan kadarnya ini selalu disesuaikan dengan kemampuan suami.

4.2.6 Analisis Putusan Cerai Talak Tanpa Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*

Nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan kewajiban suami kepada mantan isteri yang telah diceraikan. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena pada perkara cerai talak suami berkeinginan untuk bercerai atau putus perkawinan dengan isterinya. Sehingga sebagai penghargaan atau imbalan walaupun belum cukup sebagai pengobat kekecewaan, akan tetapi nafkah *iddah* dan *mut'ah* bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa *iddah* dan *mut'ah* bisa menjadi penggembira bagi isteri yang ditalak oleh suaminya. Namun jika mantan isteri terhalang untuk mendapatkan nafkah tersebut karena sebab-sebab yang telah di jelaskan dalam undang-undang dan kompilasi hukum islam mungkin bisa saja diterima tetapi apabila tidak termasuk dalam sebab-sebab tersebut maka disinilah keadilan hakim harus ditegakkan, tidak sepatutnya hakim menjatuhkan putusan tanpa nafkah *mut'ah* dan *iddah* jika tidak melihat dari aspek kemaslahatan dan keadilan kecuali apabila termohon betul-betul tidak mempunyai kemampuan dalam memberikan nafkah tersebut, terlebih lagi apabila perceraianya dikarenakan faktor ekonomi seorang suami yang tidak mampu menafkahi keluarga atau semasa hidup bersama sang isteri tidak pernah mendapatkan nafkah sebab penghasilan suami yang sangat kurang.

4.3 Putusan Cerai Talak

4.3.1 Nomor 1965/Pdt.G/2013/PA Pas. (Secara hak *ex officio*)

4.3.1.1 DUDUK PERKARA;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak

ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang ;

Bahwa dalam persidangan atas *ex officio* Majelis Hakim, Pemohon menyatakan sanggup memberi nafkah *iddah* selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Pemohon tidak perlu memberi nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon karena kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dengan kesanggupannya memberi nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon sejumlah Rp. 2.000.000, 00 (dua juta rupiah)

4.3.1.2 PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebankan suatu kewajiban kepada pihak Pemohon Konvensi sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, berdasarkan pasal 149 KHI dijelaskan, bilamana Perkawinan putus karena *talāk*, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak, dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, dalam hal ini, Termohon tidak mengajukan gugatan tentang hal tersebut karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun Majelis Hakim memandang walaupun tidak diminta oleh Termohon, sedang Pemohon dipandang mampu untuk hal yang demikian, karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dari karyawan pabrik dan sewaktu Pemohon dan Termohon masih hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon memberi nafkah sebesar Rp. 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.

2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan menghukum Pemohon untuk membayar *iddah* dan *mut'ah* tersebut, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan.⁷⁵

Berdasarkan putusan diatas bahwa secara *ex officio* hakim menghukum pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada termohon melihat dari pertimbangan hukum hakim bahwa pemohon mampu untuk dibebankan nafkah tersebut meskipun pihak termohon tidak menuntut hak tersebut.

4.3.2 Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Sit (Adanya gugatan rekonvensi)

4.3.2.1 PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah *iddah* sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari, dan *mut'ah* sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam jawabannya Tergugat rekonvensi membantahnya, dengan alasan Penggugat rekonvensi telah melakukan perbuatan *nusyūz*, maka selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sebagai konsekuensi dari cerai *ṭalāk*, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas isterinya, kecuali bekas isterinya tersebut *qobla ad-dukhūl*, dan bekas suami wajib member nafkah kepada bekas isterinya selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *ṭalāk bain* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa pemberian *mut'ah* oleh mantan suami kepada isteri dikarenakan mantan suami tersebut telah manjatuhkan talaknya adalah merupakan kewajiban tanpa melihat apakah isteri tersebut *nusyūz* atau tidak. Sedangkan sebagaimana fakta bahwa Penggugat

⁷⁵Nomor Putusan, <http://www.pa-pasuruan.go.id/wp-content/uploads/2014/02/1965-CT-2013-Contradictoir-Ex-Officio-iddah-mutah.pdf> (25 Agustus 2018)

rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah menjalani hidup berumah tangga selama 8 tahun 4 bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas, Oleh karenanya wajar apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan sebagaimana fakta bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti *nusyūz*, maka Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *iddah* yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, yaitu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

4.3.2.2 MENGADILI;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Moh. Irfan Hadi Sugiharto Bin Abd. Hadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situbondo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangaran di mana Termohon bertempat tinggal.

4.3.2.3 DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat rekonvensi

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :

- 2.1 Nafkah Madliyah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 2.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 2.3 Mut'ah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);⁷⁶

Berdasarkan uraian nomor perkara diatas dapat dianalisis bahwa pihak termohon melakukan gugatan rekonfensi sehingga hakim tidak perlu menggunakan hak *ex officio*nya dalam membebaskan kewajiban kepada pemohon, melihat dari pertimbangan hakim bahwa termohon tidak terbukti *nusyūz* sehingga hakim mengabulkan gugatan rekonfensi termohon agar hakim membebaskan nafkah seperti yang dituangkan dalam gugatan termohon.

4.4 Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Ṭalāk

Hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai ṭalāk bersesuaian dengan tujuan syariat bahwa kemudharatan harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan. Kewajiban menghindari akan terjadinya suatu kemudharatan atau usaha-usaha perlindungan dan pencegahan agar jangan terjadi kemudharatan yaitu dengan daya upaya yang mungkin dapat diusahakan. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Swt dalam surah Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Terjemahnya:

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁷⁷

⁷⁶ Publikasi Putusan Pengadilan Agama Situbondo, <https://www.pa-situbondo.go.id/unduh-putusan/0081G15/0/f16d176b9a20439a580bdde04da0bd20+&cd=14&hl=en&ct=clnk&gl=id>, (25 Agustus 2018)

⁷⁷Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT. Mengutus Nabi Muhammad saw untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia bahkan seluruh alam. Tidaklah terwujud ajaran-ajaran Islam tersebut sebagai rahmat bagi seluruh alam kecuali jika benar-benar demi kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia.

Syariat adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, kebijaksanaan, dan kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap masalah yang keluar dari garis keadilan kepada kerusakan, dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syariat walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil.⁷⁸ Penggunaan kepentingan umum atau kemaslahatan ini merupakan salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

Penggunaan hak *ex officio* ini sebagai implementasi terhadap prinsip-prinsip syariat. Mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil.⁷⁹ Hakim dalam putusannya menghukum mantan suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* walaupun tidak ada dalam petitemohon. Hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 149 serta Pasal 158 yang mengatur kewajiban mantan suami terhadap mantan isteri setelah terjadi cerai talāk.

Penggunaan hak *ex officio* oleh hakim sangat bagus diterapkan pada penyelesaian perkara cerai talāk selain untuk melindungi hak-hak mantan isteri. Pertimbangan-pertimbangan hakim menerapkan hak *ex officio* antara lain:

⁷⁸ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum*, (Cet. 1; Semarang: Walisongo Press, 2008), 33.

⁷⁹ R. Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.

- 4.3.3 Untuk memberikan pelajaran pada suami agar tidak dengan mudah menceraikan isteri.
- 4.3.4 Untuk memberikan jaminan pada isteri setelah terjadi perceraian.
- 4.3.5 Sebagai penerapan prinsip keadilan bagi seorang isteri karena cerai talāk
- 4.3.6 Adanya kewajiban hukum bagi bekas suami yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki mantan istri sebagai cerai talāk.
- 4.3.7 Hakim berkesimpulan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* atau melaksanakan kewajibannya kepada mantan isterinya, berdasarkan kelayakan dan kepatutan menurut kebiasaan suami dalam memberikan nafkah sehari-hari kepada istri.⁸⁰

Teori penemuan hukum, hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak-hak isteri dalam perkara cerai talak bersesuaian dengan tujuan syariat bahwa kemudahan harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan, maka hakim harus menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang disesuaikan dengan kemampuan suami sebab kadar jumlah nafkah tersebut tidak dicantumkan dalam undang-undang.

Teori penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hakim memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada termohon sebagai penghargaan atau imbalan walaupun belum cukup sebagai pengobat kekecewaan, akan tetapi nafkah *iddah* dan *mut'ah* bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa *iddah* dan *mut'ah* bisa menjadi penggembira bagi isteri yang ditalak oleh suaminya. Nafkah *iddah* dan *mut'ah* juga harus disesuaikan dengan kemampunan pemohon

⁸⁰ Ahmad Fanani dan Badria Nur Lailina Ulfa, "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015", Jurnal Tasqafah. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id>, (8 Juli 2018).

sehingga tidak ada yang merasa dirugikan sehingga sesuai dengan unsur penegakan hukum yang ketiga yaitu keadilan, kewajiban suami memberikan *mut'ah* kepada mantan isteri bukanlah semata-mata untuk menghukumi suami apalagi merugikan suami akan tetapi sangat bermanfaat untuk anak apabila pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan sehingga anak tidak merasakan dampak dari perceraian orang tuanya.

Teori masalah mursalah, tujuan utama masalah mursalah adalah kemaslahatan yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya. Seiring dengan tujuan adanya hak *ex officio* untuk terciptanya keadilan sehingga tidak ada kemudharatan yang dapat merugikan diantara pihak yang berperkara.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Hakim dapat memutuskan lebih dari yang diminta karena jabatannya. Hal ini berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh hakim dalam memutuskan perkara yang dinamakan dengan hak *ex officio*. Dasar hukum mengenai hak *ex officio* untuk memberikan nafkah pasca perceraian kepada isteri yaitu diatur pada undang-undang perkawinan pasal 41 huruf c “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri” dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149 (a) dan pasal 158.
- 5.1.2 Hakim dalam menggunakan hak *ex officio* memiliki beberapa kesulitan diantaranya adanya asas *ultra petitum partium* yang berarti hakim dilarang memutuskan perkara lebih dari yang dituntut sekalipun asas ini tidak begitu berpengaruh pada kesulitan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* sebab Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat asal masih sesuai dengan kejadian materil, kesulitan hakim lainnya yakni isteri yang dinyatakan *nusyūz* oleh hakim, isteri dalam keadaan *qabla ad-dukhūl*, isteri yang merelakan hak-haknya, serta suami yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut.
- 5.1.3 Hak *ex officio* yang diterapkan oleh hakim terhadap hak-hak isteri dalam perkara cerai *ṭalāk* bersesuaian dengan tujuan syariat yaitu kewajiban menghindarkan akan terjadinya suatu kemudharatan atau usaha-usaha

perlindungan dan pencegahan agar jangan terjadi kemudharatan dengan daya upaya yang mungkin dapat diusahakan.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan uraian yg telah dijelaskan maka penulis menyarankan:

- 5.2.1 Hakim sebagai pengambil keputusan diharapkan senantiasa mengedepankan aspek keadilan khususnya dalam menerapkan hak *ex officio* dan aktif memberikan nasehat agar antara pihak pemohon dan termohon tidak terjadi salah paham dalam memahami hak dan kewajibannya masing-masing.
- 5.2.2 Suami hendaknya mengetahui akibat perbuatan hukum yang harus ditanggungnya dengan menceraikan istrinya dan seorang isteri harus mengetahui haknya apabila diceraikan oleh suaminya sehingga tercipta rasa keadilan diantara keduanya serta isteri harus paham bahwa ada hal yang dapat menggugurkan haknya yaitu *nusyūz* dan *qabla ad-duqhūl*.
- 5.2.3 Hakim harus berani keluar dari aturan baku, dengan selalu memprioritaskan kemaslahatan manusia dalam menjatuhkan putusan dan menghindari kemudharatan yang bersesuaian dengan tujuan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 2008.*Al-qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Abdul Manan. 2005.*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- J.C.T Simorangkir. 2007.*Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, Mukti. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- As-Subki, Yusuf. 2010. *Nihlam al-Usrah al-Islamiah*. Diterjemahkan oleh Nur Khozin dengan judul *Fikih Munakahat: Pedoman Bekeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ali, Achmad. 2017.*Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009.*al-Usratu wa Ahkamuha fi at-Tasyri al-Islamiy*. Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon dengan judul *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Ahmad Azhar Basyir. 2007.*Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ali, Muhammad. 1987.*Penelitian Kependidikan, Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Amir Syarifuddin. 2007.*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arto, Mukti. 2005.*Praktek Perkara perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azmar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Adul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*. Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama. 1999.*Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bag. Islam.
- Farih, Amin. 2008.*Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum*. Semarang: Walisongo Press.
- Hadi, Sholikhul. 2006.*Pandangan Hakim PA Sleman Terhadap Hak Ex Officio Sebagai Perlindungan Hak Anak Dan Mantan Istri (Studi Ptusan Tahun 2006)*. Skripsi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2004.*Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2006.*Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Baumedial.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koto, Alaidin. 2011. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Isna Wahyudi. 2009. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang.
- Narbukhoi, Kholid dan Abu Achmadi. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nuruddin, Amiurdan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Panjaitan, Marojahan JS. 2018. *Membangun Badan Peradilan Yang Beradab, dan Berkeadilan Menurut Teori, Praktik dan UUD 1945*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Rosadi, Aden. 2015. *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- R. Soeroso. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soeroso. 2012. *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Achmad Ali. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. 2011. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Sugeng, Bambang Dan Sujayadi. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana..
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Satria Efendi. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Isna Wahyudi. 2009. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang.

- Amin Farih. 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum*. Semarang: Walisongo Press.
- Rachmat Syafe'i. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kholid Narbukhoi dan Abu Achmadi. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abdul Rahman Sholeh. 2005. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandar Lampung.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dayanto dan Asma Karim. 2015. *Peraturan Daerah Responsif*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Riduan Syahrani. 2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fransisca, Hana Maria. 2009. *Asas Hakim Pasif Dalam Praktek Peradilan*. Skripsi: Universitas Indonesia.
- J.C.T Simorangkir. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Redaksi BIP. 2017. *3 Kitab Undang-Undang Hukum Beserta Penjelasannya*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Triyanto, Ari. 2008. *Ultra Petitum Partitum Terkait Hak Ex Officio Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006 -2007*. Skripsi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 4 ayat (2).
- Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 Pasal 58 Tentang Peradilan Agama
- Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 66 ayat (1).
- Pasal 178 ayat (3) HIR
- Pasal 189 ayat (3) RBg.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan 152
- Syahrhani, Fitri Uthami. *Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Prasojo, Ika. 2017. *Penerapan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Dan Anak Yang Dilahirkan*. Skripsi: STAIN Parepare.
- Debu Yandi. 2018. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Masa Iddah, https://www.bloggerkalteng.id/2013/04/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam_8107.html (5 Juli)

- Sunarto.2018.“ Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*.https://www.researchgate.net/publication/317564014_PRINSIP_HAKIM_AKTIF_DALAM_PERKARA_PERDATA_The_Principle_of_Active_Judge_in_Civil_Cas, (2 Juli)
- Forsan. 2018.*Perkara Yang Menggugurkan Nafkah*, <http://forsansalaf.com/2017/07/24/perkara-yang-menggugurkan-nafkah/> (5 Juli)
- Fanani, Ahmad dan Badria Nur Lailina Ulfa. 2018. “Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015”, *Jurnal Tasqafah*. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id>, (8 Juli)
- Sarmyendra,Hendy. 2018. *Faktor-faktor Penegakan Hukum*, <http://sarmyendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-kehidupan-bermasyarakat.html> (5 juni).
- Andreas, Dede. 2018. *Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*, <https://dedeandreas.blogspot.com/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html> (17 juli).
- Nomor Putusan. 2018. <http://www.pa-pasuruan.go.id/wp-content/uploads/2014/02/1965-CT-2013-Contradictoir-Ex-Officio-iddah-mutah.pdf> (25 Agustus)
- Publikasi Putusan Pengadilan Agama Situbondo. 2018. <https://www.pa-situbondo.go.id/unduh-putusan/0081G15/0/f16d176b9a20439a580bdde04da0bd20+&cd=14&hl=en&ct=clnk&gl=id>, (25 Agustus)
- Hendy Sarmyendra. 2018.*Faktor-faktor Penegakan Hukum*. <http://sarmyendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-kehidupan-bermasyarakat.html> (5 juni)
- Nur Halimatus Sa’diah. 2018.*Ultra petitum partium dalam putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan: Studi putusan no. 394/Pdt.G/2008/PA/Pasuruan*, <http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/> (7 Agustus)
- Dede Andreas. 2018.*Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*, <https://dedeandreas.blogspot.com/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html> (17 juli).

RIWAYAT HIDUP PENULIS



ADE AYU SUKMA , lahir di Pappang Polman pada tanggal, 14 Febrari 1995, merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara. Anak dari pasangan bapak M. Subuh. K dan ibu Maawia. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di Jl. Pelanduk No. 31, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi

Barat.

Riwayat pendidikan penulis, SD Negeri 20 Pangkajene SIDRAP (2001-2007), kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMP Negeri 6 Pangsid (2007-2010), kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pangsid (2010-2013) dan aktif dalam Rohaniawan Sekolah (Rohis) dan Palang Merah Remaja (PMR). Kemudian penulis melanjutkan kuliah di STAIN Parepare yang kini telah berubah menjadi IAIN Parepare pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2014. Sekarang Penulis aktif dalam komunitas sosial Coin A Chance (CAC) Kota Parepare. Pada tahun 2018 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Hak Ex Officio Dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan (Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Isteri)”**